

ABSTRAK

Kemajuan teknologi memudahkan sekaligus merubah kebiasaan manusia dalam menjalani kehidupannya. Teknologi juga merubah cara hidup manusia dan perubahan cara hidup tersebut tidak terbatas pada cara melakukan arisan. Arisan memiliki peran penting dalam roda perekonomian khususnya pada negara berkembang. Arisan *Online* adalah salah satu bentuk dari inovasi teknologi dalam bidang perekonomian yang menjadi salah satu cara menabung oleh masyarakat. Pelaksanaan Arisan berbasis teknologi koneksi internet atau dapat disebut dengan Arisan *Online* khususnya yang penulis teliti pada Putusan Pn Palangkaraya No.106/Pdt.G/2017/PN PLK terlahir dari perjanjian tidak langsung melalui pemanfaatan jaringan internet dan melahirkan kontrak elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama seperti kontrak biasa dan dapat terlaksana dengan berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua Undang-Undang ini juga menjadi dasar dari kekuatan hukum yang mengikat para pihak diantara pihak-pihak yang telah menyetujuinya.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari Arisan *Online* dari sisi kekuatan hukum dari perjanjian dan mekanismenya. Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian tidak tertulis secara virtual juga menjadi poin penelitian dalam penulisan ini.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, serta menggunakan bahan pustaka/data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Arisan *Online* dapat terlaksana dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, dengan perjanjian tersebut segala proses mekanisme arisan memiliki perlindungan hukum bagi masing-masing pihak. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan semua hubungan hukum yang terjadi dalam arisan *online* adalah dari kontrak elektronik yang dibuat dan disetujui oleh masing-masing pihak.

Kata Kunci : Arisan Online, Pelaksanaan, Hubungan Hukum